



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR **668** TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi Universitas yang Unggul maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa potensial dalam pengembangan kapasitas akademik melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka Program *Fast Track* Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntable;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Biaya Pendidikan Program *Fast Track* Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan

1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B.2438/Un.3/KP.078/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018-2022;
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 663 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020.


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- KESATU : Menetapkan bahwa Program *Fast Track* adalah Program Percepatan perkuliahan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa meraih gelar Sarjana & Magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
- KEDUA : Mahasiswa yang mengikuti Program *Fast Track* pada semester 7 dan 8 Program Sarjana (S-1), mahasiswa tersebut tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku sesuai angkatan mahasiswa tersebut;
- KETIGA : Mahasiswa yang mengikuti Program *Fast Track* pada semester 7 (tujuh) program sarjana (S-1) atau sebelum masuk semester 1 (satu) program magister (S-2), wajib registrasi administrasi dengan membayar biaya pendaftaran program magister (S-2) dan biaya orientasi pengenalan kampus program magister (S-2) serta biaya pelayanan perpustakaan program magister (S-2).
- KEEMPAT : Mahasiswa yang mengikuti Program *Fast Track* wajib Membayar SPP pada Semester 3 (tiga) dan 4 (empat) Program Magister (S-2).
- KELIMA : Mahasiswa yang mengikuti Program *Fast Track* wajib Membayar biaya ujian, terdiri dari Ujian Proposal Tesis dan Tesis Program Magister (S-2) sebagaimana ketentuan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 - Juli - 2020

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H	
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. A. Heru Achadi Hari, M.Si	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	